



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT SE-NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, PD. BPR se-Nusa Tenggara Barat akan dilakukan penggabungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang tata cara pelaksanaan penggabungan PD. BPR NTB se-Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggabungan PD. BPR se-Nusa Tenggara Barat diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat se-Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT SE-NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut PD. BPR NTB adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat merupakan penggabungan 8 (delapan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD. BPR NTB.
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR NTB.

10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR NTB.
11. Direksi adalah Direksi PD. BPR NTB.
12. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR NTB.
13. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kepemilikan saham 51%.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sebagian besar modal PD. BPR NTB untuk menggabungkan dua atau lebih PD. BPR NTB yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PD. BPR NTB yang digabung beralih karena hukum menjadi satu PD. BPR NTB dan selanjutnya status badan hukum PD. BPR NTB yang digabung berakhir karena hukum.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan tata cara Penggabungan PD. BPR NTB se-Nusa Tenggara Barat adalah sebagai pedoman bagi Pengurus PD. BPR NTB dalam melaksanakan prosedur Penggabungan.

BAB II TATA CARA PENGGABUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) 8 (delapan) PD. BPR NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a. PD. BPR NTB Mataram;
 - b. PD. BPR NTB Lombok Barat;
 - c. PD. BPR NTB Lombok Tengah;
 - d. PD. BPR NTB Lombok Timur;
 - e. PD. BPR NTB Sumbawa Barat;
 - f. PD. BPR NTB Sumbawa;
 - g. PD. BPR NTB Dompu; dan
 - h. PD. BPR NTB Bima.
- (2) 8 (delapan) PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan bergabung ke dalam PD. BPR NTB.
- (3) Nama dan tempat kedudukan PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan ditetapkan dalam RUPS.
- (4) PD. BPR NTB yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih berbentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah.
- (5) Penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha dari PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan beralih menjadi hak dan kewajiban PD. BPR NTB hasil penggabungan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapatkan izin penggabungan dari OJK.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus dari PD. BPR NTB menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. rancangan Penggabungan;
 - b. konsep akta Penggabungan; dan
 - c. daftar periksa kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan.

Bagian Ketiga Tahapan

Pasal 5

Direksi masing-masing PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan secara bersama-sama menyusun rancangan Penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. kelembagaan dan jaringan kantor meliputi:
 1. berita acara RUPS yang paling sedikit memuat:
 - a) persetujuan mengenai rencana Penggabungan; dan
 - b) pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan;
 2. nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan;
 3. nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan PD. BPR NTB hasil Penggabungan;
 4. alasan dan penjelasan masing-masing Direksi PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan;
 5. rencana status seluruh jaringan kantor PD. BPR NTB yang telah beroperasi sebelum Penggabungan, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang tidak mengalami perubahan;
 - b) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang akan ditutup, dipindahkan, atau diturunkan statusnya;
 - c) alasan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor;
 - d) rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain;
 - e) pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman ringkasan atas rancangan Penggabungan; dan
 - f) pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Penggabungan;
 6. rencana perubahan nama PD. BPR NTB hasil penggabungan;
 7. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

- b. kegiatan usaha:
 - 1. kegiatan usaha setiap PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan, dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, apabila ada;
 - 2. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan; dan
 - 3. rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan;
- c. Struktur Organisasi dan Pemegang Saham meliputi:
 - 1. sumber daya manusia PD. BPR NTB hasil Penggabungan;
 - 2. komposisi dan nama calon pemegang saham, calon Direksi, calon Dewan Pengawas hasil Penggabungan yang disertai dengan daftar isian calon Direksi atau calon Dewan Pengawas;
 - 3. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai yang melakukan Penggabungan;
 - 4. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan;
 - 5. gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon Direksi, calon Dewan Pengawas hasil Penggabungan;
 - 6. pengungkapan benturan kepentingan antara PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan dan Direksi, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat atau penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, jika ada; dan
 - 7. analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan :
 - a) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah;
 - b) struktur kepemilikan calon PSP; dan
 - c) daftar isian bagi calon PSP;
- d. permasalahan dan penyelesaian permasalahan meliputi:
 - 1. cara penyelesaian hak dan kewajiban PD. BPR NTB kepada debitur, kreditur, dan pihak lain; dan
 - 2. penjelasan mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko;
- e. data keuangan meliputi:
 - 1. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. data keuangan PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan permohonan Penggabungan; dan
 - 3. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan;

- f. tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing PD. BPR NTB se NTB yang melakukan Penggabungan terhadap Saham PD. BPR NTB hasil dari Penggabungan;
- g. perubahan anggaran dasar meliputi:
 - 1. rancangan perubahan anggaran dasar PD. BPR NTB hasil Penggabungan dan akta perubahan PD. BPR NTB hasil penggabungan; dan
 - 2. rencana penambahan modal disetor;
- h. proyeksi laporan keuangan PD. BPR NTB hasil Penggabungan, meliputi:
 - 1. laporan keuangan meliputi neraca dan laba rugi usaha;
 - 2. rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 (dua belas) bulan;
 - 3. modal inti minimum selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 4. tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan dengan predikat paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3 (tiga);
- i. rencana bisnis BPR hasil Penggabungan dalam periode 1 (satu) tahun terdiri atas:
 - 1. rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah Penggabungan PD. BPR NTB; dan
 - 2. teknologi informasi PD. BPR NTB hasil Penggabungan;
- j. Rancangan Penggabungan wajib mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas masing-masing PD. BPR NTB.

Pasal 6

- (1) Masing-masing Direksi PD. BPR NTB yang melakukan penggabungan menyusun konsep akta Penggabungan.
- (2) Penyusunan konsep akta Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rancangan Penggabungan yang telah disetujui Dewan Pengawas.
- (3) Rancangan perubahan anggaran dasar PD. BPR NTB hasil penggabungan berupa:
 - a. konsep akta perubahan anggaran dasar, bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. peraturan daerah, bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan modal disetor dari pemegang saham atau PSP pemerintah daerah, di sampaikan dalam rancangan penggabungan disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Direksi masing-masing PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan menyampaikan surat pengantar dan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan kepada OJK sebagai berikut:

- a. Rancangan Penggabungan yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi PD. BPR NTB;
- b. konsep akta Penggabungan; dan
- c. daftar periksa kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan.

Pasal 8

PD. BPR NTB hasil penggabungan yang telah memperoleh izin Penggabungan wajib:

- a. menyusun neraca penutupan masing-masing PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan oleh Akuntan Publik;
- b. menyusun neraca pembukaan hasil Penggabungan;
- c. melakukan penutupan NPWP masing-masing PD. BPR NTB yang melakukan Penggabungan dan menggunakan NPWP PD. BPR NTB hasil penggabungan;
- d. mengumumkan hasil Penggabungan disertai dengan neraca pembukaan PD. BPR NTB hasil penggabungan sebagai penerima penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya izin Penggabungan pada surat kabar dan papan pengumuman di seluruh jaringan kantor hasil Penggabungan;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman disertai dengan :
 1. fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan PD. BPR NTB hasil penggabungan;
 2. fotokopi persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang terhadap perubahan akta PD. BPR NTB hasil penggabungan atas hasil Penggabungan;
 3. bukti pengumuman sebagaimana dalam huruf d;
 4. laporan pelaksanaan atas penyesuaian status seluruh jaringan kantor PD. BPR NTB hasil penggabungan.

Pasal 9

Pelaksanaan Penggabungan PD. BPR NTB se-Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN PD. BPR NTB HASIL PENGABUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PD. BPR NTB hasil penggabungan diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;

- (2) Organ PD. BPR NTB hasil penggabungan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat terdiri dari: RUPS, Dewan Pengawas dan Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR NTB hasil penggabungan.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal RUPS, Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perusahaan PD. BPR NTB hasil penggabungan.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali.
- (11) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pembahasan terlebih dahulu.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas PD. BPR NTB hasil penggabungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative; dan
 - l. tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Direksi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib memiliki:
- a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dibidang perbankan dan /atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - c. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - d. memiliki integritas yaitu:
 - 1. memiliki perilaku dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup; dan
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
 - e. menandatangani pakta integritas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dewan Pengawas dari 8 (delapan) PD. BPR NTB yang tidak terpilih sebagai Dewan Pengawas PD. BPR NTB hasil penggabungan dapat diangkat menjadi pejabat lain pada PD. BPR NTB hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas PD. BPR NTB hasil penggabungan untuk pertama kali dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah uji kemampuan dan kepatutan (*fit and propertest*) sesuai peraturan tentang uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku di BPR.
- (6) Pengangkatan untuk periode selanjutnya melalui mekanisme RUPS berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 13

- (1) PD. BPR NTB hasil penggabungan dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan, kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Direksi PD. BPR NTB hasil penggabungan yang berasal dari Pegawai/Karyawan, sebelum diangkat/ditetapkan status kepegawaiannya diberhentikan.
- (5) Pegawai/Karyawan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibayarkan hak-hak kepegawaiannya.
- (6) Direksi dari 8 (delapan) PD. BPR NTB yang melakukan penggabungan dan tidak terpilih sebagai Direksi PD. BPR NTB hasil penggabungan dapat diangkat menjadi Pejabat lainnya pada PD. BPR NTB hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Pegawai PD. BPR NTB hasil penggabungan adalah pegawai PD. BPR NTB se-Nusa Tenggara Barat.
- (2) Masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan masa kerja pegawai PD. BPR NTB sebelum penggabungan.
- (3) PD. BPR NTB hasil penggabungan, wajib mengikutsertakan pegawai/karyawan pada program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok Kepegawaian PD. BPR NTB hasil penggabungan diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Juli 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135